



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

SEKRETARIAT DPRD

Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Pemda Telp. (0512)21863, Fax. (0512)21009

PELAIHARI KALIMANTAN SELATAN Kode pos 70814

KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR : 175/ 43 / KEP-SEKWAN/2023

TENTANG

**PENUNJUKAN FASILITATOR PANITIA KHUSUS II (DUA)
DPRD KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2023
YANG MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENGELOLAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL**

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN TANAH LAUT,

Menimbang : a. bahwa telah terbentuknya Panitia Khusus DPRD dalam Rapat Paripurna tanggal 6 Februari 2023 dengan acara Pembentukan Panitia Khusus yang membahas 4 (Empat) buah raperda.

b. bahwa untuk menunjang kelancaran kegiatan Panitia Khusus dimaksud perlu menunjuk Fasilitator Panitia Khusus.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah Laut tentang Penunjukan Fasilitator Panitia Khusus II (Dua) DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 yang membahas rancangan peraturan daerah tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); dan
7. Peraturan DPRD Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 177).

Memperhatikan : Keputusan DPRD Kabupaten Tanah Laut Nomor : 170/3/Kep./DPRD-TL/II/2023 tanggal 6 Februari 2023 tentang Pembentukan Panitia Khusus II (dua) yang membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah Laut tentang Penunjukan Fasilitator Panitia Khusus II (dua) DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 yang membahas rancangan peraturan daerah tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual.
- KEDUA : Susunan Fasilitator Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Fasilitator Panitia Khusus bertugas :
1. Melakukan fasilitasi dan pendampingan kegiatan Panitia Khusus.
 2. Menyiapkan bahan administrasi dan kelengkapan kegiatan Panitia Khusus.
 3. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan SKPD/stakeholder/pihak terkait dalam menunjang kegiatan Panitia Khusus.
 4. Notulensi kegiatan Panitia Khusus.
 5. Menghimpun, menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil kerja Panitia Khusus dalam bentuk tertulis.
 6. Melaksanakan tugas dengan disiplin dan penuh tanggung jawab.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 7 Februari 2023

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TANAH LAUT,

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DPRD	
KABAG	
KASUBAG / JFT	



M. H. MUHAMMAD MURSUYI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19680304 199803 1 009

Lampiran Keputusan Sekretaris DPRD
Kabupaten Tanah Laut
Nomor : 175/ / KEP-SEKWAN/2023
Tanggal : 7 Februari 2023

SUSUNAN FASILITATOR PANITIA KHUSUS II (DUA)
DPRD KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2023
YANG MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENGELOLAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TUGAS
1	ARY SETYAWAN HIUNG, S.Psi, MM	Kabag Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD	Ketua
2	M. REZA PAHLEVI, S.Kom	Analisis Publikasi	Koordinator Fasilitator Pansus II
3	SISWANTO, A.Md. Kom	Notulis Rapat	Anggota Fasilitator Pansus II
4	ALIP SUHANDA, S.Kom	Pengadministrasian Umum	Anggota Fasilitator Pansus II
5	UDIANATA	Pengadministrasian Umum	Anggota Fasilitator Pansus II
6	LISDA SYAHRIAN, S.Pd	Pengadministrasian Umum	Anggota Fasilitator Pansus II

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DPRD	
KABAG	
KASUBAG / JFT	

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TANAH LAUT,

A. H. MUHAMMAD MURSYI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19680304 199803 1 009